



## Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna

Waspiah ✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima April 2011  
Disetujui Mei 2011  
Dipublikasikan Juli 2011

*Keywords:*  
Legal Protection;  
Simple Patent;  
Small and Medium Enterprise;  
Tegal Regency.

### Abstrak

Sentra-sentra UMKM pada umumnya menghasilkan paten sederhana. Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam paten sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut melalui penelitian dan pengembangan (research and development) yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna dengan Studi Kasus di Kabupaten Tegal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni penelitian dilakukan terhadap data primer terlebih dahulu dan kemudian menganalisis data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tidak semua inovasi teknologi tepat guna dipatenkan. Hanya ada 2 (dua) yang berhasil dipatenkan. Kendala pendaftaran paten sederhana disebabkan oleh faktor yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yaitu perundang-undangan, sedangkan kendala non yuridis yaitu budaya hukum masyarakat UMKM. Pemerintah diharapkan mengkaji Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Karena tidak ada perbedaan antara pendaftaran paten biasa dan paten sederhana. Perlindungan hukum bagi paten sederhana yang telah terdaftar hendaknya dimaksimalkan dengan melakukan kerjasama antara instansi terkait. Sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran paten untuk setiap inovasi yang dihasilkan dan ditumbuhkannya budaya hukum untuk menghargai hasil karya orang lain.

### Abstract

*Centrates of small enterprise, mostly, results a simple patent. An invention can be united into simple patent because of its characteristic, that is, the invention is conducted through research and development. This research aims to know and analyze the legal protection for small enterprise through patent registration. This is used the social legal approach in collecting data in the Tegal Regency. The result of this research reveals that not all the expodepetis have been registered. There were only two products registered. There two obstacles to register the simple patent by society, that are law and technical factors. The government is expected to review act number 14 Year 2001 about Patent. Because, there is no clear differentiation between simple patent and common Patent. Likewise, the legal protection for small enterprise should be maximized through socialization and cooperation with state official.*

## 1. Pendahuluan

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah sebagaimana disebutkan dalam mukadimah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha mikro Kecil Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Tegal sebagai salah satu kota yang banyak terdapat UMKM-UMKM, sudah dikenal banyak orang sebagai pusat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tak heran Kabupaten Tegal disebut Jepangnya Indonesia. Dari industri tahu, konveksi, kompor, sampai industri mesin kapal hampir semuanya ada, lengkap. Sentra-sentra UMKM pun banyak bermunculan di banyak sisi di Tegal, khususnya Kabupaten Tegal. Sentra-sentra tersebut berlokasi antara lain di Kec. Adiwerna, Kec. Talang, dan Kec. Dukuhturi. Di daerah tersebut, hampir tiap rumah dijadikan bengkel usaha, dari yang skala kecil yang dikerjakan perorangan, keluarga, sampai mempunyai pekerja yang jumlahnya cukup banyak. Pemasaran dari produk tersebut sudah meluas tidak hanya mencukupi kebutuhan Kabupaten Tegal sendiri, namun juga sampai ke Kabupaten lain, Provinsi lain, bahkan diekspor ke luar negeri (<http://waroengtegal.org/2008/06/04/umkm>).

Sentra-sentra UMKM tersebut pada umumnya menghasilkan paten sederhana. Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam paten sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut melalui penelitian dan pengembangan (research and development) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya semikian sering dikenal dengan "utility model", tetap mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis, jadi tetap

memperoleh perlindungan hukum. Paten sederhana hanya memiliki hak untuk 1 (satu) klaim, pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Bila terjadi penolakan terhadap permintaan paten sederhana ini, tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya tahunan (Djumhana dan Djubaedillah, 2003:122). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 104 Undang-Undang Paten yang menyatakan bahwa "Semua ketentuan yang diatur di dalam undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Paten Sederhana, kecuali yang secara tegas tidak berkaitan dengan paten sederhana.

Oleh karena itu ketentuan Pasal 104 ini haruslah diartikan sebagai ketentuan yang bersifat khusus. Karenanya pula terhadap paten sederhana dapat dikesampingkan ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam undang-undang paten. Disini berlaku azas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum). Keharusan untuk mematuhi ketentuan umum itu misalnya dapat ditemukan pada Pasal 105 ayat (2), khusus mengenai syarat kelengkapan permintaan paten.

Perlindungan HKI terhadap hasil karya dari UMKM itu menjadi sangat penting karena tanpa kita sadari, produk-produk yang diproduksi oleh UMKM-UMKM di Indonesia banyak yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan terutama apabila sudah masuk dalam pasar luar negeri. Karena kita kurang peka dan tidak memberikan perlindungan terhadap produk yang kita miliki, pada akhirnya banyak dari produk-produk Indonesia khususnya produk-produk yang memiliki nilai tradisional yang ide-ide dan desainnya 'dicuri' oleh pihak luar. Mungkin kita tidak menyadari bahwa perlindungan HKI membawa nilai ekonomi yang tinggi apabila sudah masuk dalam dunia perdagangan. Suatu produk yang dilindungi HKI hanya dapat diproduksi oleh si Pemilik atau Pemegang Hak atas produk tersebut (eksklusif). Apabila ada pihak lain yang ingin memproduksinya tentunya harus dengan seijin Pemegang Haknya, disinilah letak nilai ekonomi dari produk yang telah dilindungi HKI. Dimana pihak lain yang ingin memproduksi barang yang sama

berkewajiban mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari si Pemegang Hak dan membayar royalti atas penggunaan tersebut. Tindakan produksi atas suatu produk yang telah dilindungi HKI tanpa seijin Pemegang Hak merupakan pelanggaran dan pembajakan yang dapat membawa akibat hukum.

Suatu perlindungan hukum seharusnya diberikan untuk memacu kreatifitas menciptakan suatu invensi. Tanpa adanya perlindungan hukum, maka kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan dibidang apapun akan tidak bergairah.

Hal tersebut perlu di dukung dengan adanya pendaftaran hasil invensi dari inventor yang berupa paten sederhana. Sebagaimana diketahui pada umumnya pelaku usaha kecil dengan segala keterbatasan tidak jarang juga menemukan alat-alat praktis yang berguna bagi masyarakat. Misalnya alat pemarut kelapa, mesin perontok biji jagung, alat penangkap lalat dan sebagainya. Temuan-temuan itu sangat jarang sekali mendapat perlindungan hukum paten, hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, tetapi yang paling utama adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pengajuan pendaftaran. Apabila hal ini di biarkan berkepanjangan maka praktis angka prosentasi perolehan paten sederhana tidak akan meningkat dengan cepat, serta kebanyakan pelaku usaha kecil sebagai inventor akan sangat jarang menikmati perlindungan hukum paten sederhana (Santoso, 2008:40).

Fungsi utama paten adalah untuk melindungi penemuan karena penemuan bernilai ekonomis. Selain itu, paten juga berfungsi mendorong terjadinya inovasi. Mengikuti pendapat tersebut, pada mulanya memang paten melindungi kepentingan individu, namun disisi lain juga memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Paten juga mendorong kegiatan R&D (*research and development*) sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi (Marzuki, 1993:28).

Secara umum HKI pada dasarnya mewakili kepemilikan dari pikiran manusia atau intelektualnya, dimana pemilik kekayaan intelektual tersebut mempunyai pengakuan secara umum dan penghargaan yang diterima atas usaha kreatif sehingga seseorang

dapat memiliki, menjual, melisensikan atau mewariskan haknya tersebut (Jaya, 2008;1). Hak Kekayaan Intelektual secara substantif dapat diartikan sebagai berikut: Hak Atas Kekayaan Intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Husain, 2003:17)

Hak kepemilikan adalah hak terkuat dan berpengaruh atas suatu benda (berwujud dan tidak berwujud yang dapat dijadikan objek hak) (Badrulzaman, 1997:51) Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, yakni setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut kedalam hukum harta benda (Djumhana dan Djubaedillah, 2003:22)

Pandangan masyarakat yang berbeda muncul berkenaan dengan rezim HKI pada hakekatnya mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat barat. Masyarakat barat melihat dari sudut pandang teori pembangunan (*development theory*) yang memandang bahwa sumber daya yang terdapat di muka bumi sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi. Sebaliknya, masyarakat tradisional memandang bahwa manusia hanyalah merupakan custodian dari sumber daya yang terdapat di muka bumi. Adanya perbedaan pandangan tersebut melahirkan perbedaan konsep mengenai kepemilikan (*ownership*), kekayaan (*property*), hasil karya cipta (*creation*) dan penemuan (*discovery atau invention*). Apa yang menurut masyarakat modern dianggap sebagai kekayaan milik individu karena merupakan hasil kreasi dan penemuannya sendiri, oleh masyarakat tradisional dianggap sebagai milik bersama karena diperoleh dan berasal dari lingkungan masyarakatnya (Sardjono, 2006:142).

Masyarakat asli Indonesia pada

umumnya tidak mengenal konsep-konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang hak kekayaan intelektual. Masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (*intellectual creation*) adalah kekayaan (*property*) sebagaimana cara berpikir orang-orang barat. Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat konkrit. Orang Indonesia tidak mengenal konsep hukum tentang kebendaan sebagaimana konsep *zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten* yang dipunyai orang barat (Sardjono, 2006:217).

Menyangkut hak kekayaan intelektual, masyarakat asli Indonesia tidak pernah menganggapnya sebagai kekayaan dalam arti *property* yang dapat dimiliki secara individu. Apalagi jika konsep *intellectual property* dimaksud adalah sebagaimana dimaksudkan dalam TRIPs. Konsep ini merupakan hasil dari upaya internasional. Motivasi dibalik TRIPs *Agreement* adalah perlindungan kekayaan intelektual milik negara-negara maju di negara-negara berkembang (Sardjono, 2006:218).

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menekankan pada ilmu hukum sekaligus juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat (Soemitro, 1990:9). Selain itu yuridis empiris karena data dalam penelitian ini di peroleh langsung dari masyarakat, kemudian dilakukan pendekatan secara yuridis, yang bertumpu pada data yang diperoleh dari bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Soekanto, 1998:35). Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a. *Perlindungan Hukum bagi UMKM Kabupaten Tegal*

Inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh UMKM Kabupaten Tegal yang tersebar diberbagai Kecamatan seperti Kecamatan Talang, Adiwerna, Balamoa dan Kecamatan Lebaksiu dan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Tegal dapat digambarkan dalam Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal dalam hal industri logam khususnya UMKM dapat menciptakan inovasi teknologi tepat guna, jika dalam suatu proses industri peralatan tradisional diganti sebagian atau seluruhnya dengan peralatan yang digerakkan dengan mesin, maka teknologi ini dinamakan *appropriate technology* atau teknologi tepat guna.

Beberapa ragam inovasi yang diuraikan diatas yang didaftarkan oleh pemilik UMKM ke Dirjen HKI di Jakarta hanya mesin penggiling kopi dan perbaikan mesin beras dengan bantuan pengabutan, untuk kail ikan tuna dalam proses pendaftaran ke Dirjen HKI lainnya belum didaftarkan oleh pemilik UMKM karena beberapa hal yang menjadi kendala dalam pendaftarannya.

Tujuan dari pendaftaran paten adalah mendapat Perlindungan hukum baik secara publik maupun secara privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum (Shidharta:2004;112).

Dari kasus peniruan alat Perbaikan Mesin Pemoles Beras Dengan Bantuan Pengabutan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa pemegang

**Tabel 1.** Ragam Inovasi UMKM Kabupaten Tegal

No.	Klasifikasi	Inovasi	Inventor
1.	Alat Pertanian	a. Mesin penggiling Kopi b. Traktor Sebayu 1 c. Perbaikan Mesin Beras Dengan Bantuan Pengabutan	a. CV.Matachacindo b. LIK Takaru c. Pak Firdaus
2.	Alat Kesehatan	a. Meja Operasi b. Kereta Dorong Untuk ambulance c. Penyekat antar pasien	CV. Target
3.	Komponen otomotif dan komponen kapal	Knalpot, Jangkar, Jendela dan Kemudi	Mulia Agung Jaya
4.	Alat Rumah Tangga	a. Kompor Biogas, kompor batu-bara, kompor dengan bahan baku minyak jlantah, kompor dengan bahan bakar sekam, bio etanol b. Perontok jagung, pengupas biji kopi basah, pemotong bawang, pemotong singkong untuk kripik	a. Frin Takaru b. CV.Matachacindo

paten memiliki *monopoly patent right* yang pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan. Di dalam dunia persaingan, mungkin saja pelaksanaan paten akan melanggar paten lainnya atau bahkan melanggar hukum antimonopoli atau *antitrust*. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melarang siapapun yang tanpa persetujuannya: (dalam paten produk) membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan serta menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan paten dan (dalam paten proses) menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain, seperti pada paten produk.

Penemuan sederhana yang telah didaftarkan tidak secara otomatis mendapat perlindungan hukum. Dalam kasus paten sederhana yang telah mendapat sertifikat paten seperti alat perbaikan mesin beras dengan bantuan pengabutan telah ditiru oleh orang lain. Kasus peniruan ini telah sampai ke meja hijau dan pelakunya hanya ditahan 2 (dua) bulan, tanpa adanya kompensasi dari peniruan mesin tersebut. Padahal dengan kasus

tersebut diatas pemilik paten mengalami kerugian dan penghentian produksi alat tersebut karena dipasaran alatnya kalah harga bila dibandingkan dengan mesin tiruan.

Tujuan dari pendaftaran paten adalah mendapat Perlindungan hukum baik secara publik maupun secara privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Dari kasus peniruan alat Perbaikan Mesin Pemoles Beras Dengan Bantuan Pengabutan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa pemegang paten memiliki *monopoly patent right* yang pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan. Di dalam dunia persaingan, mungkin saja pelaksanaan paten akan melanggar paten lainnya atau bahkan melanggar hukum antimonopoli atau *antitrust*. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melarang siapapun yang tanpa per-



setujuannya: (dalam paten produk) membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan serta menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan paten dan (dalam paten proses) menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain, seperti pada paten produk.

Perlindungan hukum inovasi teknologi tepat guna melalui pendaftaran paten sederhana bisa melalui 1. Mengakomodir Aspirasi Masyarakat UMKM Kabupaten Tegal Melalui Implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 2001 Tentang paten yaitu Penemuan sederhana yang telah didaftarkan tidak secara otomatis mendapat perlindungan hukum. Dalam kasus paten sederhana yang telah mendapat sertifikat paten seperti alat perbaikan mesin beras dengan bantuan pengabutan telah ditiru oleh orang lain. Kasus peniruan ini telah sampai ke meja hijau dan pelakunya hanya ditahan 2 (dua) bulan, tanpa adanya kompensasi dari peniruan mesin tersebut. Padahal dengan kasus tersebut diatas pemilik paten mengalami kerugian dan penghentian produksi alat tersebut karena dipasaran alatnya kalah harga bila dibandingkan dengan mesin tiruan. Aspirasi dari masyarakat UMKM kaitanya dengan perlindungan hukum pendaftaran paten sederhana adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat UMKM dalam hal perlindungan hukum pendaftar paten sederhana. selama ini pemerintah dan instansi terkait di Kabupaten Tegal yaitu Pemerintah Daerah, Disperindag dan kepolisian kurang koordinasi dalam hal perlindungan hukum. Sehingga paten yang di daftarkan hanya formalitas, dilapangan kasus pelanggaran paten masih sering terjadi dan penegakan hukumnya jauh dari rasa keadilan; 2. Mensosialisasikan sistem pendaftaran paten sederhana kepada masyarakat UMKM yaitu Sosialisasi adalah proses pemberitahuan terhadap sesuatu hal yang berhubungan dengan hal-hal yang baru atau masih asing bagi masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat UMKM. Kegiatan ini menjadikan masyarakat paham tentang Paten sederhana, prosedur pendaftaran paten sederhana.. So-

sialisasi dapat dilakukan melalui a. Kegiatan terintegrasi dengan kegiatan masyarakat tradisional Kabupaten Tegal; b. Sosialisasi melalui unit-unit usaha UMKM yang tersebar di Kabupaten Tegal. Kegiatan dalam pertemuan rutin antara Disperindag Kabupaten Tegal dengan UMKM yang diselenggarakan setiap bulan. Sosialisasi tentang sistem pendaftaran paten sederhana kepada masyarakat dapat juga dilakukan dalam forum-forum baik yang resmi maupun tidak resmi yang mempertemukan antara Diperindag dan para UMKM. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan pembagian buku khusus tentang pendaftaran paten sederhana dan pentingnya mendaftarkan inovasi UMKM.

Di dalam TRIPs terdapat ketentuan suatu norma yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menghentikan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran terhadap paten seseorang. Terdapat pelanggaran paten ini dapat dikenakan tuntutan pidana, tuntutan perdata dan tindakan administrasi kepabean. Pasal 1130 UU No. 14 tahun 2001 Tentang Paten. Menyebutkan bahwa, pelanggaran Paten seperti halnya tindakan membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyediakan atau menyerahkan paten untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan pidana mengenai paten sederhana adalah separuh dari pidana untuk pelanggaran paten biasa (Purwaningsih, 2005:15-16).

Selain tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Paten Pasal 103 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang paten tetapi juga bertentangan dengan teori perlindungan hukum yang menyatakan bahwa suatu karya intelektual di hasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran yang membutuhkan pengkajian dengan berbagai resiko, oleh karena itu perlindungan atas pencipta, desainer atau penemu di pandang sebagai hal yang sudah sewajarnya, karena dalam rangka menghasilkan ciptaan dan atau temuannya dengan tindakan yang mengandung resiko demikian

pandangan dari *risk Theory*.

Penghargaan yang diberikan atas usaha atau upaya seorang pencipta atau penemu juga diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam *reward theory* bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pencipta atau penemu adalah identik dengan penghargaan. Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, akan lebih berkreasasi, sehingga akan menghasilkan keuntungan-keuntungan pendapat demikian dikembangkan oleh *Inventive theory*.

Teori-teori tersebut didasarkan pada 4 (empat) prinsip HKI pada umumnya yaitu perinsip-perinsip ekonomi, kebudayaan, dan perinsip sosial (Hartono:1982;142) Perinsip keadilan berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman, karena dilindungi dan diakui atas hasil karya.

Perinsip ekonomi menekankan bahwa HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilik dari kepemilikan seseorang akan mendapatkan keuntungan seperti lisensi, royalti dan sebagainya. Menurut perinsip kebudayaan, karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan karya intelektual baru. Dengan konsep demikian maka pertumbuhan dan perkembangan HKI sangat besar artinya bagi taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Prinsip sosial berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan perseorangan atau badan hukum saja melainkan juga dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia, bangsa dan negara.

### **b. Kendala Pendaftaran Paten Sederhana**

Kendala pendaftaran paten bagi UMKM di Kabupaten Tegal dapat didefinisikan menjadi 2 (dua) yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis yaitu berhubungan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang paten dapat disimpulkan beberapa hal, khususnya yang menyangkut

tentang paten sederhana, yaitu sebagai berikut: 1. Persyaratan perolehan paten sederhana yang cenderung tidak masuk akal untuk ukuran penemu-penemu yang kebanyakan berasal dari *traditional knowledge*; 2. Peraturan mengenai paten sederhana dijadikan satu dengan ketentuan paten biasa yang tentunya kadarnya sangat berbeda jauh, baik dari persyaratan, prosedur, biaya dan sebagainya; 3. Minimnya jumlah pasal dalam Undang-Undang paten mengenai paten sederhana tidak jarang menjadikan tidak operasional; 4. Persyaratan administrasi yang dihadapi para calon pemohon paten sederhana dari UMKM, yang sejak awal sudah dihadapkan pada kesulitan pemenuhan pembuatan diskripsi yang terkesan sangat rumit, bertele-tele, suatu hal yang rasanya tidak dapat dipenuhi oleh pemohon paten sederhana sendiri yang kebanyakan usaha perorangan, yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang khusus; 5. Ukuran kertas, spasi, margin, pembuatan nomor kode, perumusan klaim, merupakan hal yang asing bagi UMKM; 6. Biaya yang terkesan murah pada saat awal dapat saja berubah menjadi mahal sekali, karena pemohon paten sederhana harus menyediakan dana untuk pembuatan diskripsi yang tidak setiap orang dapat membuatnya. Biaya ini dapat menjadi tinggi karena profesi pembuatan diskripsi untuk penemuan yang akan diajukan paten biasa maupun paten sederhana masih sangat jarang.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut diatas maka seharusnya pemerintah membuat konsep yang ideal yang sesuai dengan kemampuan UMKM sehingga pendaftaran paten sederhana tidak menjadi kendala tersendiri bagi UMKM khususnya UMKM di Kabupaten Tegal. Konsep yang ideal yang sesuai dengan kemauan masyarakat UMKM seharusnya pemerintah dalam hal syarat-syarat pendaftaran paten khususnya paten sederhana membedakan antara paten biasa dan paten sederhana karena paten biasa kadarnya sangat jauh berbeda baik dari persyaratan, prosedur, biaya dengan paten sederhana.

Jumlah pasal mengenai paten sederhana yang sedikit hendaknya ditambah atau paling tidak hampir sama dengan paten biasa, karena beberapa penemuan yang besar

diawali dengan penemuan paten sederhana. Ada hal yang paling penting yang seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah yaitu mengenai tata cara permohonan administratif. Seperti kesulitan pemenuhan pembuatan diskripsi yang terkesan sangat rumit, bertele-tele, suatu hal yang rasanya tidak dapat dipenuhi oleh pemohon paten sederhana sendiri yang kebanyakan usaha perorangan, yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang khusus. Idealnya untuk permohonan pendaftaran paten sederhana berbeda dengan permohonan paten biasa. Apalagi jangka waktu perlindungan paten sederhana yang hanya 10 tahun. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi para UMKM dalam mendaftarkan temuannya.

Pendaftaran paten sederhana yang simpel, tidak bertele-tele, pembuatan diskripsi yang sederhana itulah yang diharapkan oleh UMKM sehingga setiap temuan yang mereka hasilkan dengan mudah didaftarkan yang secara langsung mendapat perlindungan hukum sehingga mendorong para UMKM untuk menciptakan hal-hal sederhana yang selalu inovatif.

Biaya yang terkesan murah pada saat awal dapat saja berubah menjadi mahal sekali, karena pemohon paten sederhana harus menyediakan dana untuk pembuatan diskripsi yang tidak setiap orang dapat membuatnya. Biaya ini dapat menjadi tinggi karena profesi pembuatan diskripsi untuk penemuan yang akan diajukan paten biasa maupun paten sederhana masih sangat jarang. padahal UMKM yang umumnya dimiliki oleh perorangan sering kali terkendala dengan modal. Apabila mereka harus mengeluarkan dana lebih untuk mendaftarkan inovasi sederhananya akan menjadi kendala tersendiri bagi UMKM. Pembuatan diskripsi yang mudah bagi permohonan pendaftaran paten sederhana menjadi hal yang ideal bagi UMKM. dari hal tersebut diharapkan UMKM terpacu untuk mendaftarkan setiap temuan yang mereka hasilkan.

Kendala non yuridis berhubungan dengan budaya hukum masyarakat UMKM Kabupaten Tegal. Budaya hukum masyarakat UMKM Kabupaten Tegal tidak jauh beda dengan budaya hukum masyarakat Indonesia

pada umumnya. Budaya hukum masyarakat Tegal tidak memandang perlu untuk mempertahankan produknya. Mereka hanya cukup dengan ijin dinas terkait (Deperindag) saja sudah cukup. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman Mereka dengan konsep hukum dan ketidak pahaman tentang Paten.

Pandangan masyarakat yang berbeda muncul berkenaan dengan rezim HKI pada hakekatnya mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat barat. Masyarakat barat melihat dari sudut pandang teori pembangunan (*development theory*) yang memandang bahwa sumber daya yang terdapat di muka bumi sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi. Sebaliknya, masyarakat tradisional memandang bahwa manusia hanyalah merupakan custodian dari sumber daya yang terdapat di muka bumi. Adanya perbedaan pandangan tersebut melahirkan perbedaan konsep mengenai kepemilikan (*ownership*), kekayaan (*property*), hasil karya cipta (*creation*) dan penemuan (*discovery* atau *invention*). Apa yang menurut masyarakat modern dianggap sebagai kekayaan milik individu karena merupakan hasil kreasi dan penemuannya sendiri, oleh masyarakat tradisional dianggap sebagai milik bersama karena diperoleh dan berasal dari lingkungan masyarakatnya (Sardjono, 2006:142)

Masyarakat Kabupaten Tegal kategori masyarakat tradisional yang masih menganggap bahwa hasil inovasi yang mereka hasilkan adalah milik bersama yang tidak perlu untuk didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum. Bagi masyarakat tradisional Kabupaten Tegal rejeki ada yang mengatur, jadi siapa saja boleh meniru hasil inovasi mereka. Tidak ada kompensasi apapun bagi mereka yang secara terang terangan meniru hasil karya UMKM tersebut.

Masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep-konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang hak kekayaan intelektual. Masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (*intellectual creation*) adalah kekayaan (*property*) sebagaimana cara berpikir orang-orang barat. Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersi-



fat konkrit. Orang Indonesia tidak mengenal konsep hukum tentang kebendaan sebagaimana konsep *zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten* yang dipunyai orang barat (Sardjono, 2006:217).

Menyangkut hak kekayaan intelektual, masyarakat asli Indonesia tidak pernah menganggapnya sebagai kekayaan dalam arti property yang dapat dimiliki secara individu. Apalagi jika konsep *intellectual property* dimaksud adalah sebagaimana dimaksudkan dalam TRIPs. Konsep ini merupakan hasil dari upaya internasional. Motivasi dibalik TRIPs *Agreement* adalah perlindungan kekayaan intelektual milik negara-negara maju di negara-negara berkembang (Sardjono, 2006:218). Hal ini dianut juga oleh masyarakat Kabupaten Tegal. Mereka tidak pernah menganggap sebagai kekayaan dalam arti property yang dapat dimiliki secara individu. Sehingga kekayaan produk yang dimiliki sebagai berkah bersama untuk kemakmuran bersama. Mereka bisa ikut memproduksi dan menirunya serta memproduksi. Hal ini terjadi banyak dipengaruhi oleh nilai masyarakat tradisional yang saling gotong royong dan tidak boleh menang untuk sendiri tetapi bisa dikerjakan bersama.

Seiring dengan perkembangan zaman, perlindungan hukum menjadi sesuatu yang seolah-oleh wajib bagi masyarakat yang telah mengenal hukum. Tapi bagi masyarakat UMKM Kabupaten Tegal pendaftaran paten sederhana untuk mendapatkan perlindungan untuk temuannya itu belum masuk dalam kehidupan mereka. Masyarakat UMKM Kabupaten Tegal masih menganut budaya hukum yang menganggap bahwa apa yang mereka hasilkan adalah milik bersama.

Budaya hukum merupakan salah satu komponen dari sistem hukum disamping komponen struktur dan substansi hukum. Komponen budaya hukum merupakan variabel penting dalam sistem hukum karena dapat menentukan bekerjanya sistem hukum. Budaya hukum merupakan sistem dan nilai-nilai dari individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan (interest) yang kemudian diproses menjadi tuntutan-tuntutan (demands) berkaitan dengan hukum. Kepen-

tingan dan tuntutan tersebut merupakan kekuatan sosial yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum (Riswandi dan Syamsuddin, 2004:153-154).

Untuk itu perlu adanya pembangunan budaya hukum masyarakat UMKM untuk mendaftarkan inovasi teknologi tepat guna melalui pendaftaran paten sederhana. Menumbuhkan adanya kesadaran bagi masyarakat UMKM untuk mendaftarkan inovasii teknologi tepat guna. Belum terbentuknya minat memperoleh perlindungan atas hasil temuannya menjadii pekerjaan rumah bagi pemerintah dan dinas-dinas terkait untuk menumbuhkan adanya budaya hukum bagi masyarakat UMKM, sehingga temuan yang mereka hasilkan dari kerja kerasnya mendapat penghargaan dalam bentuk perlindungan hukumnya.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab III diatas, penulis mengambill beberapa simpulan antara lain: Produk unggulan/ragam inovasi UMKM Kabupaten Tegal dibagii menjadi 6 (enam) yaitu: a. Alat mesin pertanian; b. Komponen alat kapal; c. Komponen otomotif; d. Komponen Kesehatan; e. Alat Rumah Tangga. Beberapa ragam inovasi yang diuraikan diatas yang didaftarkan oleh pemilik UMKM ke Dirjen Hkl di Jakarta hanya mesin penggiling kopi dan perbaikan mesin beras dengan bantuan pengabutan, untuk kaill ikan tuna dalam proses pendaftaran ke Dirjen HKI lainnya belum didaftarkan oleh pemilik UMKM karena beberapa hal yang menjadi kendala dalam pendaftarannya. Kendala Pendaftaran Paten Sederhana bgi UMKM di Kabupaten Tegal dapat didefinisikan menjadi 2 (dua) kendala yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis berasal dari perUndang-Undangan, khususnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang dinilai mempunyai banyak kelemahan. Kendala pendaftaran paten yang non yuridis adalah budaya hukum masyarakat UMKM Kabupaten Tegal yang menilai bahwa karya yang mereka hasilkan tidak harus di daftarkan untuk mendapat perlindungan dan pengakuan hukum, sehingga siapa saja boleh meniru hasil karya mereka

tanpa ada kompensasi apapun.

Persyaratan perolehan paten sederhana yang cenderung tidak masuk akal untuk ukuran penemu-penemu yang kebanyakan berasal dari traditional knowledge di kurangi persyaratannya sehingga UMKM lebih termotivasi untuk mendaftarkan ciptaanya. Dengan terdapatnya inovasi yang mereka hasilkan secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap penemuanya sehingga mencegah pihak lain untuk meniru hasil inovasinya tanpa seijin dari pemilik paten. Adanya dorongan dan bantuan dari pemerintah dalam hal paten sederhana lebih banyak dilakukan, pemerintah jangan hanya membuat program-program yang mempercepat perolehan paten biasa dengan mengesampingkan paten sederhana yang realitanya lebih banyak dari pada paten sederhana yang ada dalam masyarakat. Pemerintah perlu untuk meninjau ulang Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Seharusnya perbedaan antara pendaftaran paten biasa dan paten sederhana ditegaskan, supaya mendapat kemudahan bagi masyarakat dalam usaha mematenkan produk-produknya

### Daftar Pustaka

- Audah, H. 2003. Hak Cipta & Karya Cipta Musik. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa
- Budi A.R. dan Syamsudin, M. 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Djumhana, M. dan Djubaedillah. 2003. Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. (Bandung: Citra Adiya Bhakti
- Gautama, S. 1995. *Segi-Segi Hak Milik Intelektual*. Jakarta: Eresco
- Hartono, S.R. Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi. *Pidato Pengukuhan Guru Besar di Dalam hukum Dagang pada Fakultas Hukum Undip. Semarang Tahun 1995*
- Jaya, N.S.P. 2008. *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, di sampaikan sebagai Mata Kuliah di Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro Semarang. 2008
- Mariam, D.B. 1997. *Mencari Sistem Hukum Bangsa Nasional*. Bandung: Alumni
- Marzuki, P.M. 1993. *Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)*. Disertasi, Surabaya: PPS UNAIR, Surabaya
- Soemitro, R.H. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia
- Purwaningsih, E. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Santoso, B. 2008. *HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Penganatr HKI*. Semarang: Pustaka Magister
- Sardjono, A. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* Bandung: Alumni
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten  
(<http://waroengtegal.org/2008/06/04/umkm>)